



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor:082/Pdt.G/2013/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

**PEMBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan biro jasa, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada A.PUTUT KUNTADI,SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Griya Shinta Asri No. 13 Rt.2 Rw.1,Tegalsari, Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2013, semula **Pemohon** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- MELAWAN -----

**TERBANDING**, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo semula **Termohon** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 1 dari 4 Halaman



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 3 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1434 H. Nomor: 575 /Pdt.G/2012/ PA.Skh yang amarnya berbunyi ;-----

**-----MENGADILI-----**

1. Menolak Permohonan Pemohon;-----
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.991.000,- ( Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo bahwa Pemohon melalui kuasanya pada tanggal 11 Januari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 575/Pdt.G/2012/ PA.Skh tanggal 03 januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

**-----TENTANG HUKUMNYA-----**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 2 dari 4 Halaman



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri. Sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan.;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon / Pembanding.;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I**

- L I** -----1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 575/Pdt.G/2012/PA.Skh, tanggal 03 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1434 H.;-----

Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 3 dari 4 Halaman



3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H. oleh kami Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.R. MASHUR dan Drs H. NOOR SALIM, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 April 2013 Nomor 082/Pdt.G/2013/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. Drs H.R. MANSUR

TTD

2. Drs. H.NOOR SALIM,SH.,MH.

HAKIM KETUA

TTD

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

M U T A K I M, S H

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 4 dari 4 Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-  
2. Redaksi : Rp. 5.000,-  
3. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PTA. Smg  
Halaman. 5 dari 4 Halaman